



# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **BIMBINGAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

**TAHUN 2019**

OPD	: Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon	: Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
Program	: Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
Capaian Program	: Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan.
Kegiatan	: Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
Indikator Kinerja Keg	: Bertambahnya Wirausahawan yang mandiri.
Keluaran (Output)	: Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda.

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**JLN. RASUNA SAID NO.74 PADANG**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**BIMBINGAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**  
**TAHUN 2019**

---

OPD	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	:	Bidang Pengembangan Pemuda
Program	:	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Hasil (Outcome)	:	Bertambahnya Wirausahawan yang Mandiri.
Kegiatan	:	Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Pertambahan Manajemen Bagi Wirausahawan yang Mandiri.
Keluaran (Output)	:	Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda .
Kelompok Sasaran	:	Wirausaha Muda di Kab/Kota.
Volume	:	240 Orang.
Satuan Ukur	:	Orang.

**A. LATAR BELAKANG.**

**1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- c. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- h. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- i. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903/14/2019 Tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- j. DPA-OPD Dinas dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Bidang Pengembangan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Nomor 1.02.13.1.02.13.01.132.011 kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- k. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor: 900/I/ /KPTS-I/2019 Tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Keuangan Kegiatan APBD Tahun 2019 di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Gambaran umum**

Pembangunan Bidang Kepemudaan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya, keberhasilan pembangunan kepemudaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan berdaya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang keberhasilan diberbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan merupakan program yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan kejayaan dimasa depan.

Dalam konteks strategis, pembangunan kepemudaan mesti dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan nasional, yakni upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal, untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan bermanfaat.

Pembangunan kepemudaan harus dilakukan dalam berbagai strategi dan pendekatan jika menginginkan pencapaian yang maksimal, salah satu strateginya adalah menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai lembaga, hal ini dimaksudkan sebagai pembelajaran dalam rangka menata bidang kepemudaan tersebut agar menjadi lebih maju. Untuk mengembangkan wawasan dan kreativitas pemuda melalui dana APBD Tahun 2018 akan dilaksanakan berbagai kegiatan salah satunya Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda bagi Generasi Muda, yang akan diikuti oleh 240 orang pemuda dengan rentangan usia 16-30 tahun. Pemuda ini berasal dari Kelompok Usaha Pemuda Produktif dan lembaga-lembaga pemuda lainnya dari para pemuda yang putus sekolah atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan berkemauan keras untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dilingkungannya. Dalam rangka menumbuh kembangkan sikap wirausaha pemuda di Sumatera Barat, dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan lahir 240 orang kader pemuda usia 16-30 Tahun yang mempunyai

motivasi dan kreativitas untuk menjadi pionir dalam berwirausaha yang dapat memanfaatkan potensi lokal yang ada.

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah 240 orang pemuda dengan rentangan usia 16-30 tahun, yang berasal dari Kelompok Usaha Pemuda Produktif dan lembaga-lembaga pemuda lainnya, dari para pemuda yang putus sekolah atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan berkemauan keras untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dilingkungannya.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **a. Metoda Pelaksanaan**

Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilaksanakan dengan :

a) Penyampaian Materi/Ceramah dengan materi sebagai berikut:

1. Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
2. Potensi Sumatera Barat di Bidang Kewirausahaan;
3. Manajemen dalam Pengembangan Kewirausahaan;
4. Teknik Meningkatkan Penjualan;
5. Teknik Penghitungan Harga untuk Meningkatkan Daya Saing;
6. Manajemen Persediaan Barang;
7. Manajemen SDM dalam Wirausaha;
8. Menyusun Action Plan Pengembangan Usaha;
9. Kiat Sukses Menjadi Wirausaha Muda;

b) Tanya jawab

c) Diskusi

d) Penugasan

e) Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan dengan mengunjungi usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pemuda di kab/kota se-Sumatera Barat.

## **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Tahapan Pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 :

1. Rapat Persiapan
2. Persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Pelayanan Administrasi oleh panitia
5. Pelaporan

Kegiatan Pelatihan dilaksanakan sebanyak 6 (enam) Angkatan dan masing-masing angkatan 3 (tiga) hari pada bulan Februari dan Maret 2018 atau Triwulan I (satu) bertempat di Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Padang Pariaman. Untuk pembinaan dilaksanakan di bulan Februari, April dan Juli. (Jadwal Terlampir).

## **D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**

Waktu yang diperlukan untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah selama 5 (lima) bulan, mulai dari Januari s.d Juli 2019

## **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tingkat Provinsi Sumatera Barat dibebankan kepada dana dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.255.000,-
2.	Belanja Bahan/Material	1.041.000,-
3.	Belanja Jasa kantor	315.840.000,-

4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.248.000,-
5.	Belanja Sewa	18.000.000,-
6.	Belanja Makanan dan Minuman	121.536.000,-
7.	Belanja Pakaian Kerja	83.520.000,-
8.	Belanja Perjalanan Dinas	169.560.000,-
	Jumlah Total	<b>750.000.000,-</b>

Padang, Januari 2019  
Kabid Pengembangan Pemuda 4

  
**Edwarsyah Ramli, S.Sos**  
NIP. 19630222 198510 1 001